



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/248 /1.12/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka percepatan pencapaian Indonesia Sehat dan Visi Misi Kabupaten Jember, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif dengan menerapkan perilaku/gaya hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa untuk mempercepat penerapan perilaku hidup sehat di Kabupaten Jember, perlu menetapkan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Jember;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 101 tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jember.
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah;
- c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah linier di Kecamatan dalam pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jember untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri.

**KETIGA** : Uraian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Aktivitas Fisik:
  1. fasilitasi penyediaan sarana dan penyelenggaraan olahraga masyarakat;
  2. menata sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan disabilitas;
  3. menyelenggarakan event olahraga wisata;
  4. mensosialisasikan gemar berolahraga;
  5. mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
  6. membudayakan senam peregangan pada saat jam kerja (pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB);
  7. memberdayakan dan fasilitasi kegiatan olahraga dan aktivitas fisik di sekolah; dan
  8. menerapkan Sekolah/Madrasah Ramah Anak.

b. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Sehat:

1. fasilitasi penyediaan air bersih, sarana sanitasi bersih dan layak di sekolah;
2. fasilitasi penyediaan air bersih, sarana sanitasi bersih dan layak di tempat fasilitas umum;
3. fasilitasi penyediaan air bersih, sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata;
4. fasilitasi penyediaan air bersih, sarana sanitasi bersih dan layak di Posyandu;
5. fasilitasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah/ Madrasah;
6. fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja;
7. fasilitasi penerapan KTR di tempat wisata; dan
8. menguatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Madrasah (UKM).

c. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi:

1. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar;
2. mengawasi keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
3. mengawasi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS);
4. fasilitasi penyediaan sarana ruang laktasi/ menyusui di tempat kerja;
5. mempromosikan makanan dan minuman sehat termasuk buah dan sayur produksi lokal;
6. mensosialisasikan untuk membudayakan menu buah dan sayur pada setiap rapat/ pertemuan pada instansi;
7. mengadakan Lomba menu makanan sehat/ gizi seimbang dan lomba menu PMT pada balita gizi kurang/ buruk;
8. mengkampanyekan dan memprakarsai Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
9. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. fasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur; dan
11. mengawasi bahan pangan asal hewan untuk meningkatkan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

d. Bidang Peningkatan Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Penyakit:

1. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) pada pekerja;
2. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini PTM pada masyarakat;
3. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini PTM pada Lansia dan kaum disabilitas;
4. fasilitasi lingkungan sehat dan layak pada fasilitas sosial; dan
5. mempromosikan Gerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini PTM.



- e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan:
1. fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
  2. memantau kualitas lingkungan hidup;
  3. fasilitasi pemanfaatan sampah/ membentuk bank sampah;
  4. menjaga dan melestarikan lingkungan melalui program kali bersih;
  5. meningkatkan perilaku hidup sehat di lingkungan masyarakat aliran sungai dengan larangan buang air besar di sungai;
  6. mensosialisasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
  7. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan 5 (lima) pilar STBM.
- f. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat:
1. diseminasi informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga, pendidikan, pondok pesantren dan tempat ibadah;
  2. diseminasi informasi bahaya narkoba dan zat adiktif untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja dan masyarakat;
  3. mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung gerakan hidup sehat;
  4. mengkomunikasikan, menginformasikan dan edukasi bagi keluarga, perempuan dan anak serta remaja untuk hidup sehat;
  5. mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (aktivitas fisik, gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif, deteksi dini penyakit);
  6. bimbingan kesehatan pranikah;
  7. menguatkan pos kesehatan pesantren (Poskestren);
  8. menguatkan UKS dan UKM di Sekolah/Madrasah;
  9. membudayakan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di Ponpes dan Madrasah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Juni 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/248/1.12/2022  
 TANGGAL : 9 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	a. Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
	b. Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	c. Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	d. Wakil Ketua III	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
4.	a. Sekretaris I	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM pada Badan Perencanaan dan pembangunan Kabupaten Jember
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
5.	Bidang - Bidang	
	<b>a. Peningkatan Aktivitas Fisik</b>	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
	2) Anggota	a). Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
		b). Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
		c). Fungsional/Sub koordinator yang menangani Olahraga Masyarakat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
		d). Fungsional Administrator Kesehatan/ Sub Koordinator yang menangani Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan
		e). Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember.
	<b>b. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat</b>	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

	<p>2) Anggota</p>	<p>a). Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;  b). Sub Koordinator yang menangani Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;  c). Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;  d). Wakil dari Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember; dan  e). Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Jember.</p>
	<p><b>c. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi</b>  1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.</p> <p>a). Kepala Bidang Sumber Daya dan Pasca Panen pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember;  b). Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;  c). Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;  d). Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;  e). Fungsional Administrator Kesehatan/ Sub Koordinator yang menangani Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;  f). Wakil dari Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Jember; dan  g). Wakil dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia.</p>
	<p><b>d. Peningkatan Pencegahan Penyakit Deteksi Penyakit dan Dini</b>  1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.</p> <p>a). Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;  b). Kepala Bidang Fakir Miskin, Lanjut Usia dan Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Jember;  c). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;  d). Fungsional Administrator Kesehatan/ Sub Koordinator yang menangani Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;  f). Wakil dari BPJS Kesehatan Kabupaten Jember;  e). Wakil dari Koordinator Bidang Kesehatan PC Fatayat NU Jember; dan  f). Wakil dari Ketua Majelis Kesehatan PD Aisyiyah Jember.</p>



	<p><b>e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan</b></p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.</p> <p>a). Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;</p> <p>b). Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;</p> <p>c). Fungsional yang menangani Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</p> <p>d). Fungsional Administrator Kesehatan/ Sob Koordinator yang menangani Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan</p> <p>e). Wakil dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Jember.</p>
	<p><b>f. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat</b></p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.</p> <p>a). Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</p> <p>b). Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;</p> <p>c). Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;</p> <p>d). Kepala Bidang Informasi dan komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</p> <p>e). Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>f). Fungsional Administrator Kesehatan/ Sub Koordinator yang menangani Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</p> <p>g). Wakil dari Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat (PERSAKMI) Jember; dan</p> <p>h). Wakil dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Jember.</p>

